

RUMAH SUSUN

2025

PERDA KOTA YOGYAKARTA NO. 8,LD 2025/NO.8, TLD NO.57, 17HLM

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG RUMAH SUSUN

ABSTRAK :

- Setiap warga masyarakat berhak untuk mendapatkan tempat tinggal dan lingkungan hidup yang baik dan sehat, sehingga dalam rangka efisiensi pemanfaatan ruang dan lahan bagi penyediaan perumahan serta untuk meningkatkan kualitas lingkungan Kota Yogyakarta, kebijakan penyediaan perumahan diarahkan melalui pembangunan Rumah Susun; namun mengingat Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rumah Susun saat ini sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat akan hunian, maka peraturan tersebut perlu dicabut dan diganti, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Rumah Susun.
- Dasar Peraturan Daerah ini adalah pasal 18 ayat ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058); Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun.
- Dalam Peraturan Wali Kota Yogyakarta ini mengatur ketentuan penyelenggaraan rumah susun di Yogyakarta yang dibagi menjadi jenis hunian menjadi umum, khusus, dan komersial, dengan kewajiban bagi pengembang komersial untuk menyediakan minimal 20% luas lantai bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kemudian menetapkan standar pembangunan sarana prasarana, mekanisme pemisahan unit melalui dokumen pertelaan, dan pemberian kepastian hukum melalui Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG) bagi unit di atas tanah sewa atau wakaf. Perda ini mengatur penyelenggaraan rumah susun di Kota Yogyakarta yang mencakup kewajiban penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah, mekanisme kepemilikan sertifikat, hingga tata kelola fasilitas bersama guna menjamin hunian vertikal yang layak dan berkepastian hukum.

CATATAN :

- Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan, 24 Desember 2025.
- Jumlah Halaman : 17 hlm. Tambahan Lembaran Daerah : 16 hlm.